

**Naskah Urgensi  
Rancangan Peraturan Menteri Koperasi  
Republik Indonesia**

**Tentang**

**Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana  
Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kepada Koperasi  
Desa/Kelurahan Merah Putih**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presidien Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan mengamanatkan beberapa Kementerian dan lembaga termasuk Pemerintah Daerah untuk bersama-sama sesuai dengan tugasnya mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menteri Koperasi sebagai salah satu penerima mandat berperan mempersiapkan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimaksud. Dalam beberapa kali amanat yang disampaikan pada rapat, direncanakan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih akan *dilaunching* pada tanggal 12 Juli 2025 bertepatan dengan hari Koperasi. Menteri mengharapkan terdapat Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih yang terbentuk terdapat perwakilan dari masing-masing Provinsi yang dapat diberikan mockup dengan sudah mendapat pendanaan dari dana bergulir LPDB.

Mengingat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih saat ini belum ada yang secara badan hukum berdiri, maupun termasuk usahanya, juga LPDB sebagai satuan kerja Kementerian Koperasi melaksanakan mandat yang diberikan oleh Menteri selaku pembina teknis untuk menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dimaksud, maka diperlukan dukungan kebijakan untuk memastikan kriteria, persyaratan, dan ketentuan penyalurannya khusus kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan diberikan mockup atau launching untuk memberikan kepastian hukum.

**B. Identifikasi Masalah**

Penyusunan Naskah Urgensi ini mengedepankan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih secara Badan Hukum baru berdiri dan usaha juga belum berjalan, sehingga secara kriteria dan syarat perlu disesuaikan.
2. Mengingat potensi risiko pengembalian dana bergulir tinggi, diperlukan kepastian hukum terhadap proses penyaluran dana bergulir.
3. Peraturan hanya mengatur terbatas pada penyaluran dana bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan menerima Mockup.

**C. Tujuan dan Kegunaan**

Penyusunan Naskah Urgensi bertujuan untuk:

1. Merumuskan pembaharuan pokok-pokok pengaturan mengenai Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh LPDB-KUMKM kepada Koperasi

- Desa/Kelurahan Merah Putih dalam bentuk Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia;
2. Menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana bergulir oleh LPDB-KUMKM kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pengaturan Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
  4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan serta arah pengaturan Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh LPDB-KUMKM kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

D. Metode

Penelitian terhadap pengaturan Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh LPDB-KUMKM kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan penelitian yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

## **BAB II**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan dilakukan untuk mewujudkan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya dalam hal materi dari sisi substansial maupun teknis penyusunan. Hal ini dilakukan agar peraturan yang akan dibentuk sesuai baik pada tingkatan yang lebih tinggi maupun secara dalam satu kesatuan hukum nasional.

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang undangan tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh LPDB-KUMKM secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

<b>Peraturan/ Regulasi Terkait</b>	<b>Uraian</b>
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<p>Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa koperasi dana bergulir yang mengakses pinjaman atau pembiayaan dana bergulir tanpa melalui lembaga perantara harus memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Berbadan hukum Koperasi;</li><li>b. Memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi;</li><li>c. Status kantor yang jelas;</li><li>d. Memiliki usaha produktif; dan</li><li>e. Kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas pinjaman atau pembiayaan sebelumnya dalam hal koperasi sedang menerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB-KUMKM.</li></ul> <p>Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan koperasi yang telah memenuhi kriteria pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan pinjaman atau pembiayaan dengan melampirkan dokumen persyaratan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. formulir aplikasi permohonan yang telah diisi;</li><li>b. fotokopi akta pendirian atau anggaran dasar dan/atau perubahan-perubahannya beserta surat keputusan pengesahan atau pelaporan pemberitahuan atau dapat diganti salinan atau surat keterangan hilang dari kepolisian dan surat keterangan dari Perangkat Daerah atau Kementerian yang membidangi urusan Koperasi;</li><li>c. fotokopi laporan hasil rapat anggota tahunan terakhir;</li><li>d. rekening koran bank operasional usaha Koperasi minimal 6 (enam) bulan terakhir;</li><li>e. fotokopi laporan keuangan unit usaha yang akan dibiayai dan/ atau laporan keuangan konsolidasi 1(satu) tahun terakhir paling tidak terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha dan arus kas untuk pengajuan Pinjaman atau Pembiayaan kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau fotokopi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik minimal tahun terakhir dengan perbandingan tahun sebelumnya untuk pengajuan Pinjaman atau</li></ul>

	<p>Pembiayaan diatas atau sama dengan RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p> <p>f. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus dan pengawas;</p> <p>g. fotokopi nomor pokok wajib pajak;</p> <p>h. fotokopi nomor induk berusaha atau tanda daftar perusahaan yang masih berlaku;</p> <p>i. fotokopi izin usaha yang masih berlaku atau izin lainnya yang dipersamakan;</p> <p>j. fotokopi surat keterangan domisili usaha atau keterangan lainnya yang dipersamakan;</p> <p>k. fotokopi bukti status kantor yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan kantor, atau bukti perjanjian, atau bukti sewa kantor dalam bentuk kwitansi pembayaran atau surat pernyataan;</p> <p>l. fotokopi dokumen objek yang akan dijaminkan berupa sertifikat dan surat tanda setoran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir untuk jaminan aset tak bergerak dan/atau jaminan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mengisi data jaminan pada formulir aplikasi permohonan;</p> <p>m. rekapitulasi data pencairan pinjaman 12 (dua belas) bulan terakhir, yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi sesuai ketentuan Koperasi atau minimal keterwakilan ketua, sekretaris, dan bendahara dan dicap untuk Usaha Simpan Pinjam Koperasi;</p> <p>n. rekapitulasi data kolektabilitas piutang Koperasi 12 (dua belas) bulan terakhir, yang ditandatangani oleh pengurus Koperasi sesuai ketentuan Koperasi atau minimal keterwakilan ketua, sekretaris, dan bendahara dan dicap untuk Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan</p> <p>o. fotokopi sertifikat Nomor Induk Koperasi.</p>
--	---

### **BAB III**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasarn Filosofis**

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pemberian (*rechtaardiging*) dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar filosofis peraturan perundangundangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan, filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi, konstitusi telah menetapkan untuk menerapkan prinsip kebersamaan, prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Semua prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional di atas selaras dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi, sehingga koperasi perlu diberdayakan dan dikembangkan di Indonesia sebagai wahana mewujudkan tujuan nasional secara demokratis.

Mendasari pada paham ekonomi kekeluargaan, semua orang adalah konsumen dan sekaligus produsen serta pekerja, karena sebelum dapat dikonsumsi maka harus diproduksi terlebih dahulu, sehingga dinyatakan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 bahwa produksi dilakukan secara bersama dibawah penilikan anggota masyarakat. Hanya koperasi yang dapat memadukan konsep yang menyatakan rakyat Indonesia sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen dalam tataran ekonomi praksis yang paling solid, karena dalam koperasi setiap anggota memiliki identitas ganda sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi merupakan bangun usaha yang paling sesuai dengan asas kekeluargaan, sehingga diharapkan menjadi sokoguru perekonomian nasional, agar tercipta sistem perekonomian nasional yang berkeadilan. Koperasi oleh para pendiri bangsa diberikan posisi yang khusus dalam sistem perekonomian nasional dan diyakini menjadi alat perjuangan untuk mewujudkan tujuan nasional masyarakat yang adil dan makmur.

Berangkat dari landasan filosofis, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, hendaknya pemerintah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam menetapkan regulasi yang berkaitan dengan pinjaman atau pembiayaan terhadap koperasi khususnya dalam rangka menyukseskan program Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

#### **B. Landasan Sosiologis**

Suatu peraturan Perundang-Undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat,

sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (*living law*) dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa.

Ketimpangan pembangunan di kota dan desa membuat tingkat urbanisasi dan kesenjangan pendapatan yang tinggi di masyarakat. Tinggal di desa menjadi tidak menarik karena keterbatasan lapangan kerja yang layak. Dengan adanya dana bergulir untuk pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Purih diharapkan dapat mendorong perkembangan kemampuan pengelolaan usaha bagi pelaku perkoperasian. Harapannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu solusi agar ekonomi dapat tumbuh dari desa dan memberikan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat desa.

### C. Landasan Yuridis

Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan menteri koperasi diharuskan memiliki landasan yuridis dalam pengaplikasianya, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesesuaian pengaturan dengan peraturan diatas maupun peraturan yang berkedudukan sama namun memiliki korelasi, sehingga landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Menteri Koperasi Tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh LPDB-KUMKM disandarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **BAB IV**

### **JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran**

Pengaturan mengenai Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terbatas untuk penyiapan pemberian Mockup Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

#### **B. Materi Muatan dan Ruang Lingkup**

Hal- hal yang didefinisikan serta dituangkan pada ketentuan umum di Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh LPDB-KUMKM kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah:

1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat LPDB adalah unit organisasi non-eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan/atau Wakil Menteri melalui Pembina Teknis.
2. Pinjaman atau pembiayaan adalah penyediaan Dana Bergulir yang disalurkan oleh LPDB dengan prinsip konvensional untuk pinjaman dan syariah untuk pembiayaan.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Usaha Simpan Pinjam Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalirkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki unit simpan pinjam, baik dalam bentuk konvensional maupun pola syariah.
5. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang membidangi urusan Koperasi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
8. Wakil Menteri adalah Wakil Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi
9. Pembina Teknis adalah Eselon I (satu) yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan pembinaan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPDB.
10. Direksi adalah pejabat pengelola LPDB yang diangkat dengan keputusan Menteri.
11. Koordinator wilayah pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah adalah pejabat yang ditunjuk oleh

Menteri Koperasi sebagaimana Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

12. Ex-officio pengawas Koperasi adalah Kepala Desa atau Kelurahan yang secara otomatis menjadi pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selanjutnya terdapat hal- hal yang diatur pada Rancangan Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia tentang Penyaluran Pinjaman Atau Pembiayaan Dana Bergulir Oleh LPDB-KUMKM kepada Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih, yang meliputi:

1. Ketentuan Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan.
2. Pola Penyaluran.
3. Kriteria dan Persyaratan.
4. Penilaian dan Penetapan Penerima.
5. Mitigasi Risiko dan *Business Judgement Rule*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hal- hal yang telah dibahas pada Bab-Bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Mengingat waktu yang tinggal tidak terlalu lama sampai dengan hari Koperasi yang bertepatan pada tanggal 12 Juli 2025 untuk rencana launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, diperlukan percepatan penyusunan Peraturan Menteri yang mengatur tentang penyaluran dana bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan diberikan Mockup.
2. Peraturan Menteri tersebut mengecualikan beberapa hal/pasal pada Peraturan Menteri sebelumnya yang mengatur penyaluran dana bergulir kepada Koperasi, untuk memberikan kemudahan atau relaksasi terhadap kriteria syarat, dan ketentuan penyaluran, termasuk ketentuan terkait *Business Judgement Rule*.